










	<p align="center">PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p> <p align="center">PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT</p>	Nomor SOP :	2382/-079.4
		Tanggal Pembuatan :	16 Oktober 2018
		Tanggal Revisi :	-
		Tanggal Efektif :	18 Oktober 2018
		Disahkan oleh :	  Abdul Akbarudin NIP. 197301151998031003
Nama/Judul SOP :	Pelayanan Permohonan Informasi Publik Online		
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 		Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 	
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Permohonan Informasi Online 2. SOP Surat Keluar PPID 3. SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD 4. SOP Rapat 5. SOP Dokumentasi 		Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Deks (meja) Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Surat elektronik 6. Telepon dan fax 7. Surat/Nota Dinas 8. Filling Cabinet 	
Peringatan : SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.		Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kegiatan 	

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Online

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Provinsi	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pelayanan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Bidang Pengelolaan Informasi untuk menjawab permohonan Informasi Publik online					Formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	disposisi	terkait SOP Penerimaan Permohonan Informasi Online
2	Memerintahkan Anggota untuk menjawab permohonan Informasi Publik online					Formulir permohonan informasi, identitas, Disposisi	10 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan data informasi publik					Formulir permohonan informasi, identitas, Disposisi	10 menit	disposisi	
4	Menghimpun data informasi publik					Formulir permohonan informasi, identitas, Disposisi	60 menit	data	terkait SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD jika diperlukan
5	Mengolah data informasi publik					data	120 menit	data	
6	Menganalisa kebutuhan data informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					data	120 menit	data	
7	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mengetik					data	45 menit	konsep, Disposisi	terkait SOP rapat jika diperlukan
8	mengetik konsep jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					konsep, Disposisi	5 menit	draft	
9	Mengoreksi draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Bidang					draft	15 menit	draft	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Provinsi	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pelayanan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Meneliti draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada PPID Provinsi		<pre> graph TD A[A] --> D{ } D -- Ya --> B[B] D -- Tidak --> C[C] </pre>			draft	20 menit	draft	
11	Memvalidasi dan menandatangani draft jawaban permohonan informasi serta memerintahkan Bidang untuk menjawab melalui sistem dan mendokumentasikan	<pre> graph TD D1{ } -- Ya --> D[D] D1 -- Tidak --> E[E] </pre>				draft	10 menit	surat jawaban	
12	Memerintahkan anggota untuk menjawab melalui sistem dan mendokumentasikan		<pre> graph TD D[D] --> F[F] </pre>			surat jawaban	10 menit	surat jawaban	
13	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menginput jawaban melalui sistem dan mendokumentasikan			<pre> graph TD F[F] --> G[G] </pre>		surat jawaban	10 menit	surat jawaban	
14	Menginput jawaban permohonan melalui sistem				<pre> graph TD G[G] --> H[H] </pre>	surat jawaban	5 menit	Jawaban melalui media elektronik, arsip	terkait SOP Surat Keluar PPID
15	Mendokumentasikan surat jawaban permohonan informasi				<pre> graph TD H[H] --> I([I]) </pre>	arsip	10 menit	dokumen	terkait SOP Dokumentasi